

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2022

Program : **Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH**
Kegiatan : **Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.**
Sub Kegiatan : **Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup**
Keluaran :
- Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan hidup

A. Latar Belakang

1.1 Dasar Hukum.

- UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan ini dilakukan dengan metode FGD atau *focus group discussion* adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Dengan jumlah peserta bervariasi, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan panduan seorang moderator, dan menghadirkan narasumber, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu.

Tujuan umum kegiatan adalah untuk menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik atau minat tertentu di dalam dunia kerja sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup, yang pada akhirnya nanti akan menambah meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan berpikir khususnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

1.3 Tujuan

- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola lingkungan hidup bagi PPLH secara FGD
- Meningkatkan pengetahuan PPLH khususnya yang ada di Provinsi Jambi